

Zakat Fund Allocation Conflict: Obstacles to Financing Single Tuition Fees for Mustahik Students

Konflik Alokasi Dana Zakat: Hambatan Pembiayaan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Mustahik

Author's Name* : Hadi Syahputra
Institution/University : Institut Agama Islam Negeri Langsa
Correspondence Author's E-mail : rimoengitam7@gmail.com

Article History	Received (November 17 th , 2025)	Revised (January 7 th , 2026)	Accepted (February 5 th , 2026)
-----------------	--	---	---

Article News

Keywords:

*Fiscal Gap;
Mustahik;
Scholarships;
UKT;
Zakat;*

Abstract

The implementation of zakat fund scholarships for the Single Tuition Fee (UKT) of underprivileged students at IAIN Langsa faces serious challenges due to a structural conflict between the Shariah distribution mandate to the eight asnaf (recipients) and the real constraints of collected funds. Theoretically, this limitation is a manifestation of the Zakat Fiscal Gap at the regional level, where the Potential for zakat collection significantly exceeds its realization, severely restricting the resources available for education programs (fii sabilillah) (Badruddin 2019). This fiqh allocation conflict is compounded by internal governance policies, specifically selection criteria based on the Grade Point Average (IPK), which tends to prioritize academic accountability over the distributive justice principle to the most needy mustahik, and the weak post-disbursement monitoring and evaluation (monev) mechanism that hinders the measurement of the program's real impact (Nurrahmat et al. 2023). This policy study utilizes a qualitative approach involving document analysis, supported by the theoretical frameworks of Fiqh Asnaf, Zakat Fiscal Gap Theory, and Sustainable Social Financing Theory. In-depth analysis using root-cause analysis identified the primary root problem as fund inadequacy due to the fiscal gap and unresolved fiqh allocation conflict. There is an urgent need to balance the Shariah goal of poverty alleviation with the managerial needs of educational institutions. After scoring various policy alternatives, the best option is the Regulation on the Progressive UKT Cost-Sharing Scheme based on Poverty Level. This scheme is deemed most optimal as it ensures the largest portion of the zakat subsidy is directed towards students in the extreme poverty category, effectively addressing the issues of equity and fund sufficiency. Therefore, the recommended policy solution is a Joint Decree on Prioritizing Zakat Fii Sabilillah Allocation for Human Resource Investment and integrating the progressive cost-sharing scheme to create a sustainable, equitable, and impact-oriented educational financing model.

Kata Kunci:

Beasiswa;
Kesenjangan Fiskal;
Mustahik;
UKT;
Zakat;

Abstrak

Implementasi penyaluran beasiswa dana zakat untuk UKT mahasiswa kurang mampu di IAIN Langsa menghadapi tantangan serius karena konflik struktural antara mandat syariah distribusi kepada delapan *asnaf* (golongan) dengan keterbatasan dana riil yang terkumpul. Secara teoretis, keterbatasan ini merupakan manifestasi dari Kesenjangan Fiskal Zakat di tingkat regional, yang mana potensi zakat yang seharusnya dihimpun jauh melampaui realisasinya, sehingga sumber daya yang tersedia untuk program pendidikan (*fii sabilillah*) menjadi sangat terbatas (Badrudin 2019). Konflik alokasi *fiqh* ini diperparah oleh kebijakan tata kelola internal, khususnya kriteria seleksi berbasis Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang cenderung mengedepankan akuntabilitas akademik (*output*) di atas prinsip keadilan distributif (*equity*) kepada mustahik yang paling membutuhkan, serta lemahnya mekanisme *monitoring* dan evaluasi (*monev*) pasca-penyaluran yang menghambat pengukuran dampak riil program. Kajian kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, didukung kerangka teori Fiqh *Asnaf*, Teori Kesenjangan Fiskal Zakat, dan Teori Pembiayaan Sosial Berkelanjutan (SDGs dan Zakat). Analisis mendalam yang menggunakan metode *root-cause analysis* (Fishbone dan USG) mengidentifikasi akar masalah utama adalah ketidakcukupan dana akibat kesenjangan fiskal dan konflik alokasi *fiqh* yang tidak terpecahkan. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan antara tujuan syariah pengentasan kemiskinan dengan kebutuhan manajerial lembaga pendidikan. Setelah menganalisis dan melakukan skoring terhadap berbagai alternatif kebijakan, opsi terbaik adalah Regulasi Skema *Cost-Sharing* Progresif UKT Berbasis Tingkat Kemiskinan. Skema ini dinilai paling optimal karena mampu memastikan porsi subsidi dana zakat diberikan paling besar kepada mahasiswa dari kategori kemiskinan ekstrem, sehingga menanggulangi masalah pemerataan dan kecukupan dana. Oleh karena itu, direkomendasikan solusi kebijakan berupa Keputusan Bersama Prioritas Alokasi Zakat *Fii Sabilillah* untuk Investasi SDM dan mengintegrasikan skema *cost-sharing* progresif untuk menciptakan model pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi dampak.

To cite this article: Hadi Syahputra. (2026). Zakat Fund Allocation Conflict: Obstacles to Financing Single Tuition Fees for Mustahik Students. *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Vol 2 (1), Page: 287-308.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Implementasi penyaluran beasiswa yang bersumber dari alokasi dana zakat bagi mahasiswa kurang mampu, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti IAIN Langsa, menghadapi tantangan serius yang berujung pada rendahnya efektivitas program. Fenomena ini muncul akibat adanya kesenjangan struktural antara potensi dan realisasi dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat regional, dengan

kebutuhan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus meningkat setiap tahunnya (Tho'in, 2017). Keterbatasan dana ini diperburuk oleh ketegangan alokasi, di mana dana zakat secara syariat wajib dibagi kepada delapan asnaf, sehingga alokasi untuk beasiswa pendidikan (fii sabilillah) menjadi terbatas dan harus bersaing dengan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyat) asnaf fakir dan miskin (Fikriyana, 2022). Akibatnya, alih-alih menanggung UKT secara penuh, bantuan seringkali hanya berbentuk subsidi parsial atau bantuan riset, sehingga tidak sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan studi mahasiswa mustahik di IAIN Langsa.

Selain faktor ketersediaan dana, rendahnya implementasi juga dipengaruhi oleh kebijakan seleksi dan tata kelola internal lembaga. Prioritas penyaluran dana beasiswa zakat seringkali masih mengandalkan parameter akademik seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi sebagai syarat minimal, meskipun fokus utama zakat seharusnya adalah pemberdayaan kelompok fakir dan miskin yang paling membutuhkan (Mutamimah et al., 2023). Pendekatan ini secara tidak sengaja mengabaikan mahasiswa dari latar belakang ekonomi sangat sulit yang mungkin memiliki potensi tetapi terhambat oleh kondisi kemiskinan mereka. Lebih lanjut, ketiadaan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang berkelanjutan pasca-penyaluran dana zakat mengakibatkan sulitnya mengukur dampak riil program terhadap keberhasilan studi dan peningkatan kualitas hidup mustahik, yang pada akhirnya mengurangi akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap efektivitas program beasiswa di IAIN Langsa (Nurrahmat et al., 2023).

Ketidakcukupan dana yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS, LAZ, dan Baitul Mal, untuk menutupi seluruh kebutuhan Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa kurang mampu merupakan kendala fundamental dalam implementasi program beasiswa zakat. Masalah ini berakar pada adanya kesenjangan fiskal zakat yang signifikan antara potensi zakat nasional yang besar dengan realisasi penghimpunan dana yang masih jauh di bawah angka tersebut (BAZNAS, n.d.). Meskipun potensi zakat di Indonesia mencapai triliunan Rupiah, pengumpulan aktual melalui lembaga formal belum optimal, mengindikasikan bahwa volume dana yang tersedia untuk didistribusikan pada seluruh program mustahik adalah terbatas. Keterbatasan pada sisi supply (penghimpunan) ini secara langsung menciptakan tekanan pada program strategis yang membutuhkan biaya besar per individu, seperti pembiayaan UKT mahasiswa (Fikriyana, 2022).

Tekanan pada ketersediaan dana diperparah oleh konflik alokasi struktural yang diatur oleh fiqh zakat. Berdasarkan syariat, dana zakat wajib didistribusikan kepada delapan golongan penerima (asnaf), sehingga dana yang terkumpul harus dibagi untuk membiayai berbagai program yang mencakup kebutuhan primer (dharuriyat), seperti sandang, pangan, dan kesehatan (Fakir dan Miskin), selain alokasi untuk pendidikan (fii sabilillah). Di saat yang sama, biaya pendidikan tinggi, termasuk UKT, terus mengalami inflasi, menyebabkan jumlah kebutuhan dana per mahasiswa meningkat secara masif dari tahun ke tahun (Tho'in, 2017). Akibatnya, alokasi dana zakat yang wajib dibagi ke berbagai sektor, tidak mampu mengejar laju peningkatan kebutuhan UKT yang besar dan masif, sehingga lembaga pengelola zakat kesulitan menanggung seluruh biaya pendidikan bagi populasi mahasiswa yang membutuhkan.

Implikasi dari ketidakcukupan dana ini terlihat nyata dalam format bantuan yang diberikan, yang seringkali bersifat token atau parsial, dan bukan merupakan pembiayaan UKT penuh. Laporan menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS atau LAZ lebih sering berbentuk subsidi UKT untuk beberapa semester atau bantuan riset akhir, yang hanya menjangkau sebagian kecil dari total kebutuhan mustahik yang sangat besar (Fauziyah & Solehah, 2021). Kondisi ini mengindikasikan

bahwa program beasiswa zakat, meskipun bertujuan untuk pemberdayaan mustahik, secara riil hanya berfungsi sebagai subsidi parsial dan belum efektif sebagai solusi pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga efektivitas penyaluran dana zakat untuk beasiswa UKT bagi mahasiswa tetap menjadi perhatian utama.

Kriteria dan prioritas penerima dana bantuan pendidikan yang dikelola oleh lembaga filantropi Islam, seperti BAZNAS dan LAZ, secara umum masih sangat mengandalkan parameter akademik seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai syarat utama kelayakan. Penggunaan IPK tinggi (misalnya, minimal 3.00) ini seringkali didasarkan pada tujuan manajerial untuk memastikan dana yang disalurkan menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, serta untuk menjaga akuntabilitas program di mata para pemberi zakat (muzakki) (Amalia & Mubarak, 2021). Logika di baliknya adalah bahwa investasi zakat harus menghasilkan mustahik yang berdaya saing tinggi, sehingga potensi keberhasilan investasi pada human capital lebih terjamin melalui indikator kinerja akademik yang baik (Mufidah, 2020).

Meskipun bertujuan baik, pendekatan ini menimbulkan dilema prioritas konseptual yang signifikan karena bertentangan dengan tujuan fundamental zakat. Zakat secara syariah ditujukan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok fakir dan miskin (mustahik) yang paling membutuhkan (Mutamimah et al., 2023). Ketika IPK tinggi dijadikan standar minimal, secara tidak langsung kebijakan tersebut dapat mengabaikan mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi sangat sulit, di mana kesulitan hidup dan kebutuhan mendesak mungkin menjadi hambatan serius yang memengaruhi capaian akademik mereka (Mufidah, 2020). Ini menyebabkan dana zakat, yang seharusnya dialokasikan untuk golongan termiskin, justru tersalurkan kepada mustahik yang mungkin secara finansial sedikit lebih baik tetapi memiliki capaian akademik yang tinggi.

Implikasi dari kebijakan yang terlalu fokus pada IPK adalah terjadinya sub-optimalisasi distribusi zakat, di mana kriteria kemiskinan ekstrem (faqr) kurang diutamakan dibandingkan kriteria keunggulan akademik. Akibatnya, beasiswa dana zakat berpotensi gagal menjangkau mahasiswa yang benar-benar berada di ambang kesulitan finansial dan risiko putus kuliah yang paling tinggi, sehingga efektivitas zakat sebagai alat poverty alleviation menjadi berkurang. Lembaga filantropi Islam, oleh karena itu, menghadapi tantangan kebijakan untuk menyeimbangkan tuntutan akuntabilitas akademik (output) dengan mandat syariah untuk keadilan distributif berdasarkan tingkat kebutuhan ekonomi (equity) (Amalia & Mubarak, 2021).

Ketiadaan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang berkelanjutan pasca-penyyaluran dana zakat untuk beasiswa UKT seringkali menjadi kelemahan mendasar dalam program-program yang dijalankan oleh BAZNAS dan LAZ. Banyak lembaga pengelola zakat cenderung berfokus secara eksklusif pada tahapan seleksi dan penyerahan dana (output), sementara proses pemantauan kemajuan akademik, kondisi ekonomi, dan dampak sosial pasca-bantuan diberikan menjadi terabaikan (Adawiah & Mulyawan, 2022). Fokus yang sempit pada output ini menyebabkan lembaga tidak memiliki data riil mengenai bagaimana bantuan zakat tersebut secara aktual memengaruhi keberhasilan studi dan peningkatan kualitas hidup mustahik dalam jangka waktu panjang.

Implikasi dari ketiadaan monev ini sangat signifikan terhadap akuntabilitas dan efektivitas program. Tanpa sistem pelaporan berkala dan verifikasi lapangan, sulit bagi lembaga untuk mengukur dampak riil dana zakat terhadap peningkatan status mustahik menjadi muzakki di masa depan (Arwani & Kholidah, 2021). Selain itu, ketiadaan pemantauan membuka potensi risiko bahwa penerima bantuan mungkin tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan (misalnya, kondisi ekonomi mereka membaik secara

signifikan atau Indeks Prestasi Kumulatif mereka menurun drastis) namun tetap menerima bantuan di semester berikutnya. Hal ini dapat menyebabkan dana zakat menjadi salah sasaran atau tidak tepat guna, yang pada akhirnya merugikan mustahik lain yang lebih membutuhkan.

Secara konseptual, monev yang lemah menghambat upaya perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang. Data dari monev seharusnya digunakan sebagai umpan balik (feedback) yang kritis untuk menyusun strategi penyaluran yang lebih baik, efisien, dan berdampak pada tahun-tahun berikutnya (Nurrahmat et al., 2023). Kegagalan dalam mengumpulkan data dampak ini menyebabkan program beasiswa zakat cenderung bersifat statis dan tidak adaptif terhadap perubahan kebutuhan mahasiswa maupun efektivitas intervensi. Oleh karena itu, memastikan adanya mekanisme monev yang terstruktur, periodik, dan komprehensif adalah prasyarat penting untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas program beasiswa dana zakat.

Masalah alokasi juga diperparah oleh problematika kategorisasi asnaf untuk beasiswa. Meskipun sering dimasukkan dalam fii sabilillah, alokasi pendidikan juga bisa dipertimbangkan sebagai gharimin (utang UKT) atau bahkan fakir/miskin (pemenuhan kebutuhan dasar biaya hidup) (Aziz & Karim, 2020). Ketidakjelasan ini menghambat fleksibilitas lembaga dalam mengoptimalkan dana zakat yang terbatas. Dari perspektif makroekonomi Islam, kekurangan dana dan alokasi yang tidak memadai ini merupakan kegagalan dalam investasi sumber daya manusia (Human Capital Investment) (Beik & Arsyianti, 2016). Padahal, pendidikan tinggi adalah mekanisme paling efektif yang diakui secara global untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Rendahnya supply dana diakibatkan juga oleh rendahnya literasi Zakat Maal (zakat kekayaan) di kalangan muzakki. Banyak yang hanya menunaikan Zakat Fitrah tetapi abai terhadap Zakat Profesi atau Zakat Investasi, mengurangi potensi dana yang dapat dihimpun secara keseluruhan dan membatasi sumber daya untuk UKT (Syafi'i & Hasanah, 2022).

Penghimpunan dana dari Zakat Korporat di wilayah IAIN Langsa belum dioptimalkan. Kurangnya inisiatif dan regulasi kemitraan yang mengikat antara kampus, BAZNAS/LAZ, dan korporasi, menyebabkan sumber dana potensial yang besar ini tidak diarahkan secara strategis untuk beasiswa UKT (Setiawan, 2024). Secara sosial, rendahnya implementasi penyaluran beasiswa dana zakat ini mengancam prinsip keadilan akses pendidikan dan menghambat mobilitas sosial. Mahasiswa mustahik yang terancam putus kuliah kehilangan kesempatan untuk menjadi agen perubahan bagi keluarga dan komunitas mereka. Berbagai kendala ini—mulai dari struktural fiqh, kekurangan dana, kriteria seleksi, hingga tata kelola monev—menegaskan bahwa masalah beasiswa zakat di IAIN Langsa bukan hanya masalah teknis, melainkan masalah kebijakan strategis yang mendesak untuk diselesaikan melalui intervensi regulasi.

Perlu ditekankan bahwa fokus manajerial pada output (jumlah dana disalurkan) yang ditunjukkan dalam pelaporan lembaga zakat jauh lebih mudah dicapai daripada fokus pada outcome (dampak sosial ekonomi) (Mufidah, 2023). Hal ini secara inheren mendorong praktik yang tidak mengedepankan efektivitas jangka panjang.

Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menguraikan secara ringkas fenomena yang diamati, menyoroti adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan.

1. Dana yang terkumpul dari BAZNAS/LAZ/BAITUL MAL tidak cukup untuk biaya UKT Mahasiswa.

Dana yang dihimpun kerap kali tidak memadai untuk menutupi seluruh kebutuhan biaya UKT, karena besarnya jumlah pemohon beasiswa, alokasi dana zakat yang luas, serta tantangan penghimpunan zakat yang belum optimal (Tho'in 2017). Akibatnya, program bantuan ini seringkali berbentuk subsidi parsial, bukan menanggung seluruh UKT (Fikriyana 2022; Fauziyah & Solehah 2021).

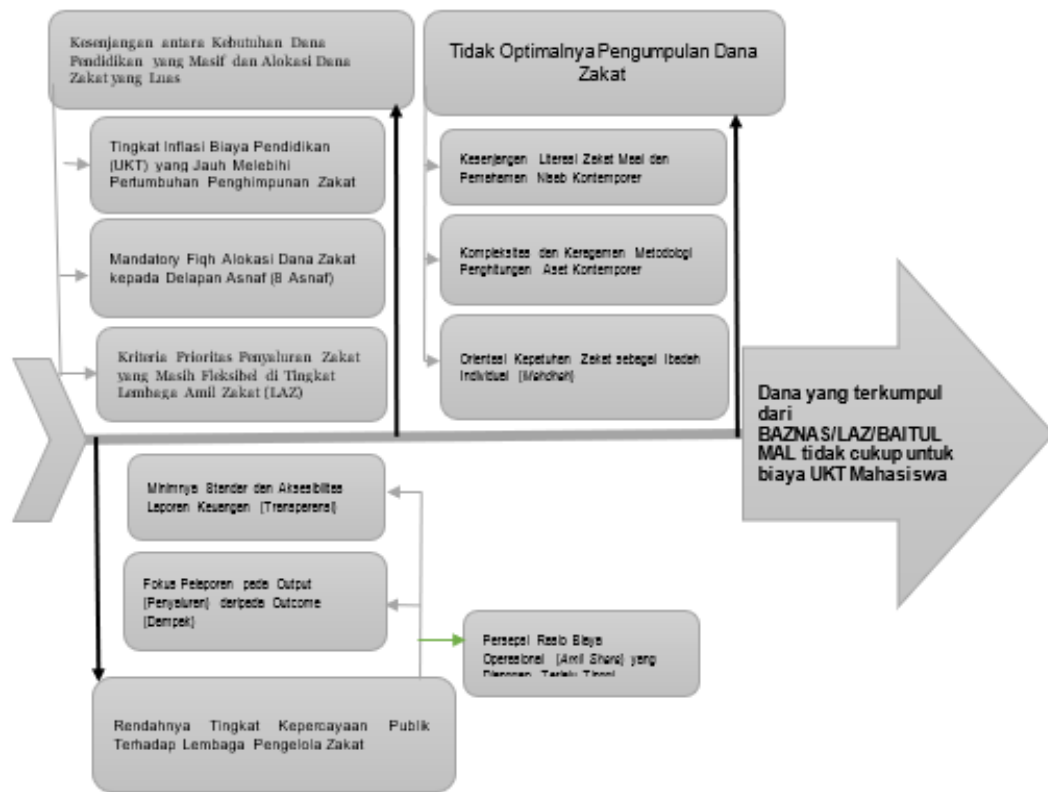
2. Kriteria dan Prioritas Penerima masih menggunakan Parameter akademik (IPK).

Kriteria penerima masih mengandalkan IPK tinggi sebagai syarat utama kelayakan, dengan tujuan manajerial untuk memastikan *output* berkualitas (Amalia & Mubarak 2021). Namun, pendekatan ini mengabaikan mahasiswa dari latar belakang ekonomi sangat sulit, yang bertentangan dengan tujuan fundamental zakat untuk pengentasan kemiskinan (Mutamimah et al. 2023; Mufidah 2020).

3. Ketidadaan mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan bagi penerima beasiswa dana zakat.

Banyak lembaga hanya fokus pada tahap seleksi dan penyerahan dana, tanpa diikuti pelaporan dan pemantauan berkala (Adawiah & Mulyawan 2022). Hal ini membuat sulit mengukur dampak riil dan memastikan penerima bantuan tetap memenuhi kriteria kelayakan, yang mengurangi akuntabilitas program (Nurrahmat et al. 2023; Arwani & Kholidah 2021).

Adapun akar masalah Dana yang terkumpul dari BAZNAS/LAZ/BAITUL MAL tidak cukup untuk biaya UKT Mahasiswa dapat di ilustrasikan dalam bentuk diagram fishbone sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth*

Daftar Masalah	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>	Total Nilai
Dana yang terkumpul dari BAZNAS/LAZ/BAITUL MAL tidak cukup untuk biaya UKT Mahasiswa	5	5	4	14
Kriteria dan Prioritas Penerima masih menggunakan Parameter akademik (IPK)	4	4	3	11
Ketiadaan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan bagi penerima beasiswa dana zakat	4	3	3	10

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, Dana yang terkumpul dari BAZNAS/LAZ/BAITUL MAL tidak cukup untuk biaya UKT Mahasiswa menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi.

Rumusan Masalah

Pernyataan Masalah (Problem Statement): Alokasi dana zakat untuk beasiswa UKT bagi mahasiswa kurang mampu di IAIN Langsa menjadi tidak optimal dan tidak memadai—

meskipun kebutuhan biaya pendidikan bersifat masif dan terus meningkat—karena adanya konflik struktural antara kewajiban syariah untuk mendistribusikan dana kepada delapan asnaf (Mandatory Fiqh Alokasi Dana Zakat) dan keterbatasan realisasi dana yang terkumpul, sehingga menyebabkan kesenjangan signifikan antara total kebutuhan UKT mahasiswa mustahik dengan porsi dana yang secara legal dan finansial dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk mengurai secara mendalam akar permasalahan, kompleksitas, dan berbagai dimensi yang terkait dengan isu kebijakan alokasi zakat untuk UKT; Untuk merumuskan dan menyajikan pilihan-pilihan kebijakan baru atau perbaikan terhadap kebijakan alokasi zakat, lengkap dengan argumentasi dan justifikasi yang kuat;
2. Untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada para pengambil keputusan agar dapat mempertimbangkan perspektif dan bukti yang disajikan dalam proses pembuatan atau revisi kebijakan ; serta
3. Untuk menambah wawasan teoretis dan metodologis dalam studi kebijakan publik.

Manfaat Kajian:

1. Menyajikan analisis yang didukung oleh data dan argumentasi logis mengenai alokasi zakat, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif;
2. Menyajikan berbagai alternatif kebijakan dan analisis dampaknya, sehingga dapat membantu pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih informed dan efektif;
3. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau diubah agar kebijakan menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya ; dan
4. Memicu inovasi dalam perumusan solusi terhadap masalah-masalah kebijakan dengan menawarkan perspektif baru.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori Prioritas Alokasi Zakat (Fiqh Asnaf)

Dukungan teoritis utama bersumber dari Fiqh Zakat klasik yang mengatur delapan golongan penerima (asnaf) dan diskusi kontemporer mengenai prioritas alokasi. Secara normatif, pembagian zakat harus mencakup semua asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (At-Tawbah: 60), yang secara inheren membatasi alokasi tunggal untuk satu sektor (Aziz & Karim, 2020). Namun, ulama kontemporer mengembangkan teori prioritas dharuriyat (kebutuhan mendesak), yang menyatakan bahwa di tengah keterbatasan dana, alokasi harus diprioritaskan untuk kebutuhan dasar yang paling mendesak, seperti sandang, pangan, dan pendidikan dasar (Hafidhuddin, 2021). Konflik muncul ketika pendidikan tinggi (UKT) dipandang sebagai kebutuhan tahsiniyat (sekunder) atau hajiyat (tersier),

bukan dharuriyat, sehingga terjadi perebutan alokasi dengan asnaf fakir/miskin yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan primer.

Langkah pertama dalam implementasi Teori Prioritas Alokasi Zakat adalah penetapan kriteria dan identifikasi Asnaf yang berhak menerima. Syariat Islam telah menentukan delapan golongan penerima (Asnaf), sebagaimana termaktub dalam Q.S. At-Taubah ayat 60: Faqir, Miskin, Amil (pengumpul), Muallaf (yang baru masuk Islam), Riqab (memerdekakan hamba/budak), Gharimin (orang yang berhutang), Fii Sabilillah (untuk kepentingan agama/dakwah), dan Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal). Lembaga pengelola zakat (Amil) wajib melakukan assesment (penilaian) dan verifikasi faktual yang ketat untuk memastikan calon penerima benar-benar termasuk dalam kategori Asnaf tersebut. Langkah ini menjadi fondasi utama (hukum wajib secara syariat) sebelum dana Zakat disalurkan kepada pihak yang berhak, sehingga menghindari penyaluran yang tidak tepat sasaran dan memastikan terpenuhinya tujuan syariah.

Langkah kedua adalah penetapan urgensi dan prioritas alokasi. Dalam Fiqh Zakat kontemporer, tidak semua Asnaf memiliki tingkat kebutuhan atau urgensi yang sama dalam konteks sosial ekonomi modern. Mayoritas ulama dan praktisi zakat sepakat bahwa Faqir dan Miskin harus menjadi prioritas utama (al-awlawiyah) karena keduanya mewakili kelompok yang paling mendesak kebutuhannya terhadap sandang, pangan, dan papan (kebutuhan primer/daruriyyat). Prioritas ini bersifat dinamis; dalam kondisi tertentu, seperti bencana atau krisis utang, alokasi kepada Gharimin atau Ibnu Sabil bisa saja ditingkatkan sementara tanpa mengabaikan kebutuhan dasar Faqir dan Miskin. Penentuan prioritas ini harus didasarkan pada data sosio-ekonomi yang valid dan hasil musyawarah para ulama/pakar syariah.

Langkah ketiga berfokus pada model pendistribusian dan dampak yang ingin dicapai. Zakat seharusnya tidak hanya bersifat konsumtif (habis pakai) tetapi juga produktif (pemberdayaan). Setelah prioritas mendesak (kebutuhan dasar Faqir/Miskin) terpenuhi, dana zakat, khususnya untuk Fii Sabilillah dan sebagian untuk Muallaf, dapat dialihkan untuk program yang meningkatkan kapasitas ekonomi penerima (empowerment) atau dakwah. Contohnya adalah pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, atau beasiswa pendidikan. Model ini selaras dengan konsep Zakat Produktif yang bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan mengubah Mustahik (penerima zakat) menjadi Muzakki (pemberi zakat) dalam jangka panjang, sehingga terjadi perputaran ekonomi yang lebih luas.

Keseluruhan proses ini harus didukung oleh transparansi dan akuntabilitas yang ketat (langkah keempat), serta berpegang pada prinsip syariah dan regulasi negara. Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan penerimaan dan penyaluran dana secara berkala dan terperinci kepada publik (Mustahik, Muzakki, dan regulator). Prinsip ini, yang dalam Fiqh disebut sebagai amanah, memastikan bahwa dana Zakat dikelola dengan integritas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan manusia. Teori Prioritas Alokasi Zakat pada akhirnya adalah kerangka etis dan hukum untuk memastikan bahwa hak para Asnaf dipenuhi sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, serta memberikan manfaat sosial ekonomi terbesar bagi umat.

2. Teori Kesenjangan Fiskal Zakat (Zakat Fiscal Gap) •

Masalah kekurangan dana secara keseluruhan didukung oleh Teori Kesenjangan Fiskal Zakat, yang mengukur perbedaan antara potensi zakat nasional (zakat *Potential*) dengan realisasi dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga formal (zakat

collection) (Badrudin, 2019). Kesenjangan yang besar ini menciptakan supply-side constraint (kendala sisi pasokan) pada dana zakat. Dalam konteks IAIN Langsa, kendala ini diperparah oleh peran ganda zakat sebagai instrumen keuangan sosial dan instrumen pemberdayaan. Ketika potensi zakat tidak tercapai, dana yang tersedia untuk semua sektor, termasuk beasiswa pendidikan yang mahal, menjadi terbatas, sehingga kesenjangan antara dana yang ada dan kebutuhan UKT yang masif tidak dapat teratasi secara struktural.

Langkah pertama dalam menganalisis Kesenjangan Fiskal Zakat (Zakat Fiscal Gap) adalah Penghitungan Potensi Zakat Nasional (Zakat *Potential*). Ini melibatkan estimasi total kewajiban zakat yang seharusnya dikumpulkan dari seluruh wajib zakat (muzaki) di suatu wilayah atau negara, termasuk zakat dari penghasilan, kekayaan (aset), pertanian, dan perusahaan. Langkah ini penting untuk menetapkan target ideal dan merupakan tantangan metodologis yang signifikan karena memerlukan data yang komprehensif dan akurat mengenai pendapatan serta kekayaan masyarakat. Metode penghitungan potensi zakat sering kali menggunakan pendekatan makroekonomi, yaitu dengan mengaplikasikan tarif zakat pada komponen Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional, kemudian disesuaikan dengan asumsi kepatuhan dan batas minimal (nishab).

Langkah kedua adalah Penghitungan Realisasi Pengumpulan Zakat (Zakat Collection). Ini merupakan data aktual yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga pengelola zakat resmi, baik pemerintah (Baznas) maupun swasta (LAZ). Langkah ini membutuhkan data yang transparan dan terverifikasi dari lembaga-lembaga tersebut. Setelah data potensi dan realisasi didapatkan, langkah ketiga adalah Menghitung Kesenjangan Fiskal Zakat (Zakat Fiscal Gap) itu sendiri. Kesenjangan ini dihitung menggunakan formula sederhana:

Kesenjangan yang besar mengindikasikan bahwa sebagian besar potensi zakat belum berhasil dikumpulkan, yang dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran, kurangnya kepatuhan, atau kelemahan dalam sistem pengelolaan dan kelembagaan zakat.

Langkah keempat adalah Analisis Penyebab Kesenjangan dan Rekomendasi Kebijakan. Kesenjangan yang teridentifikasi kemudian dianalisis faktor-faktor penyebabnya, yang umumnya berkisar pada masalah kelembagaan (efektivitas badan amil), regulasi (dukungan hukum dan insentif pajak), dan kesadaran/kepatuhan muzaki. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Rekomendasi dapat meliputi peningkatan sosialisasi, pengembangan sistem informasi dan teknologi pengumpulan zakat, atau penguatan sanksi dan insentif fiskal terkait zakat. Teori kesenjangan fiskal ini membantu para pembuat kebijakan untuk melihat zakat sebagai instrumen fiskal yang berpotensi besar dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi.

3. Teori Pembiayaan Sosial Berkelanjutan (SDGs dan Zakat)

Dukungan teoritis modern mengenai pentingnya pembiayaan pendidikan yang masif bersandar pada Teori Pembiayaan Sosial Berkelanjutan, yang mengaitkan peran zakat dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) (Fikriyana, 2022). Teori ini berpendapat bahwa meskipun zakat terikat pada delapan asnaf, implementasinya harus bersifat strategis dan berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan tinggi bagi mustahik adalah strategi pemutus rantai kemiskinan yang paling efektif (exit strategy). Kegagalan menyediakan dana yang cukup untuk UKT mahasiswa

kurang mampu dinilai sebagai kegagalan program zakat dalam menjalankan peran pemberdayaan strategisnya, karena hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan sesaat (consumptive distribution) alih-alih investasi SDM (productive distribution).

Langkah pertama dalam mengintegrasikan Zakat dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah Pemetaan Keselarasan Tujuan (Goal Alignment). Langkah ini memerlukan analisis mendalam terhadap delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60) dan 17 tujuan SDGs. Praktisi harus secara eksplisit memetakan setiap jenis program zakat (misalnya, beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha, atau akses kesehatan) dengan Target dan Indikator SDGs yang relevan, seperti SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik), dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Pemetaan yang jelas ini memastikan bahwa alokasi dana zakat tidak hanya memenuhi kewajiban syar'i tetapi juga berkontribusi pada kerangka kerja pembangunan global.

Langkah kedua adalah Perumusan Model Intervensi Berbasis Dampak (Impact-Based Intervention Model). Zakat tradisional yang bersifat konsumtif harus bertransformasi menjadi investasi sosial yang produktif dan berkelanjutan. Model intervensi harus dirancang untuk mengatasi akar penyebab masalah (misalnya, kemiskinan struktural, bukan hanya kemiskinan insidental) melalui program pemberdayaan. Contohnya adalah penyaluran zakat produktif yang dikombinasikan dengan pelatihan keterampilan dan pendampingan bisnis (inkubasi) untuk memastikan penerima zakat (mustahiq) dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan menjadi pemberi zakat (muzaki). Model ini memerlukan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil jangka panjang dan bukan sekadar jumlah uang yang dibagikan.

Langkah ketiga adalah Pengembangan Kerangka Kerja Pengukuran Kinerja dan Dampak (Performance and Impact Measurement Framework). Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas, lembaga amal zakat harus mengadopsi metodologi pengukuran dampak yang terstandarisasi. Ini mencakup penggunaan indikator kuantitatif dan kualitatif yang selaras dengan indikator SDGs. Alat-alat seperti Social Return on Investment (SROI) atau kerangka kerja yang dikembangkan khusus untuk Zakat dan SDGs dapat digunakan. Pengukuran ini tidak hanya melaporkan berapa banyak dana yang dialokasikan, tetapi juga sejauh mana program tersebut telah meningkatkan taraf hidup, mengurangi kesenjangan, dan mencapai target SDGs spesifik di wilayah tersebut.

Langkah keempat berfokus pada Peningkatan Kemitraan Strategis dan Kolaborasi Kelembagaan (Strategic Partnership). Untuk mencapai skala dan keberlanjutan SDGs, dana zakat tidak dapat bekerja sendiri. Lembaga amal harus membangun kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah (terutama dalam program SDG), organisasi non-pemerintah, dan lembaga keuangan Islam lainnya (seperti wakaf atau filantropi Islam). Kolaborasi ini penting untuk diversifikasi sumber daya, berbagi keahlian, dan menghindari duplikasi program, sehingga memaksimalkan efisiensi dan dampak dari pembiayaan sosial.

Langkah kelima adalah Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Pendukung (Policy and Regulatory Support). Pemerintah dan badan regulasi zakat perlu menyelaraskan kerangka kerja zakat nasional dengan agenda SDGs. Ini bisa berupa penerbitan fatwa atau regulasi yang secara eksplisit mendukung penggunaan dana zakat untuk program-program yang sejalan dengan SDGs, serta memberikan insentif pajak atau pengakuan resmi atas kontribusi zakat terhadap pencapaian SDGs. Kebijakan yang

kuat akan memberikan legitimasi dan mendorong partisipasi muzaki yang lebih besar, terutama dari sektor korporasi.

Langkah keenam adalah Pelaporan dan Akuntabilitas Publik (Public Reporting and Accountability). Transparansi adalah kunci dalam Teori Pembiayaan Sosial Berkelanjutan. Lembaga zakat harus secara teratur dan terbuka melaporkan kontribusi mereka terhadap pencapaian SDGs. Laporan ini harus mudah diakses dan dipahami oleh publik, muzaki, dan pemerintah, menunjukkan korelasi antara dana zakat yang dikumpulkan dan peningkatan indikator SDGs di masyarakat. Pelaporan yang kredibel akan membangun kepercayaan publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi pengumpulan zakat di masa depan, menciptakan siklus pembiayaan sosial yang berkelanjutan.

Kerangka Konseptual

1. Konsep Asnaf Zakat dan Dilema Alokasi (The Eight Recipient Categories)

Dukungan konseptual dimulai dari konsep fundamental delapan asnaf (golongan penerima zakat) yang merupakan kerangka fiqh wajib (mandatory) dalam distribusi zakat (Hafidhuddin, 2021). Konsep ini mendefinisikan batas-batas legal dan syariah penyaluran. Dilema Alokasi Konseptual muncul karena mahasiswa miskin dapat dikategorikan dalam beberapa asnaf (Fakir, Miskin, Gharimin, atau Sabilillah), namun dana harus dibagi untuk semua asnaf. Hal ini secara konseptual membatasi kemampuan lembaga untuk menerapkan distribusi terfokus (seperti 100% untuk pendidikan), yang merupakan kebutuhan untuk menutupi biaya UKT yang besar dan masif.

2. Konsep Poverty Alleviation vs. Human Capital Investment

Kesenjangan dana dan alokasi yang tidak memadai dapat dijelaskan melalui ketegangan konseptual antara tujuan zakat sebagai Pemberantasan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*) jangka pendek dan Investasi Sumber Daya Manusia (*Human Capital Investment*) jangka panjang (Beik & Arsyianti, 2016).

- *Poverty Alleviation* (distribusi konsumtif) bertujuan memenuhi kebutuhan primer segera (dharuriyat), yang seringkali menjadi prioritas utama.
- *Human Capital Investment* (distribusi produktif), seperti beasiswa UKT, bertujuan memutus rantai kemiskinan generasi berikutnya melalui pendidikan. Konsep ini menjelaskan bahwa ketika dana terbatas, lembaga cenderung memprioritaskan *Poverty Alleviation* untuk memenuhi kebutuhan asnaf fakir/miskin yang paling mendesak, sehingga mengorbankan alokasi yang memadai untuk *Human Capital Investment* yang membutuhkan biaya UKT yang jauh lebih besar per individu.

3. Konsep Zakat Potensial dan Efisiensi Kelembagaan

Masalah kekurangan dana secara struktural berhubungan dengan konsep Potensi Zakat (*Zakat Potential*). Konsep ini adalah estimasi jumlah zakat yang seharusnya terkumpul jika seluruh muzakki menunaikan kewajibannya sesuai aturan syariah (Badrudin, 2019). Rendahnya implementasi penyaluran beasiswa UKT adalah cerminan dari kegagalan lembaga dalam mencapai potensi penuh ini. Secara konseptual, jika Potensi Zakat tercapai, maka kebutuhan dana untuk semua asnaf, termasuk alokasi yang masif untuk beasiswa UKT, seharusnya dapat tertangani. Kegagalan ini mengindikasikan adanya masalah Efisiensi Kelembagaan dalam pengumpulan, yang secara tidak langsung menciptakan keterbatasan dana

(*supply-side constraint*) untuk memenuhi kebutuhan demand-side yang masif (UKT).

METODOLOGI

Penulisan *policy paper* ini adalah Kajian Kebijakan Kualitatif (*Qualitative Policy Analysis*) dengan pendekatan normatif-empiris. Kajian kebijakan dipilih karena fokusnya bukan hanya mendeskripsikan masalah, melainkan merumuskan dan merekomendasikan solusi atas masalah publik yang mendesak, yaitu konflik struktural dan tidakoptimalan alokasi zakat untuk UKT (Dunn, 2018). Pendekatan ini didominasi oleh Analisis Dokumen (Document Analysis) dan studi literatur yang ekstensif, yang bertujuan untuk memahami kompleksitas isu alokasi dana zakat, mengidentifikasi konflik struktural, dan mengevaluasi kebijakan yang ada berdasarkan kerangka teoretis dan yuridis yang relevan, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang informed dan berbasis bukti.

Kerangka teoretis berfungsi sebagai lensa analisis kritis untuk mengurai konflik struktural dan mendasari formulasi alternatif kebijakan. Tiga kerangka utama yang digunakan adalah: (1) Teori Prioritas Alokasi Zakat (Fiqh Asnaf) untuk meninjau konflik antara kewajiban delapan golongan penerima (asnaf) dengan keterbatasan dana (*supply-side constraint*) (Hafidhuddin, 2021); (2) Teori Kesenjangan Fiskal Zakat (Zakat Fiscal Gap) untuk mengukur perbedaan antara potensi dan realisasi dana, yang menjadi akar masalah ketidakcukupan sumber daya (Badrudin, 2019); dan (3) Teori Pembiayaan Sosial Berkelanjutan, yang mendorong transformasi zakat dari konsumtif menjadi investasi SDM yang produktif dan berorientasi outcome (Beik & Arsyianti, 2016). Integrasi ketiga teori ini memastikan identifikasi akar masalah yang komprehensif.

Data dikumpulkan secara eksklusif melalui teknik Analisis Dokumen terhadap data sekunder yang relevan (Bowen, 2009). Sumber data meliputi regulasi pemerintah terkait pengelolaan zakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011), kebijakan internal dan laporan kinerja BAZNAS/LAZ di tingkat regional, serta studi literatur dan jurnal ilmiah terkini mengenai efektivitas beasiswa zakat, pembiayaan UKT, dan tata kelola lembaga amil. Fokus utama pengumpulan data adalah mencari bukti-bukti empiris yang mengkonfirmasi adanya konflik struktural alokasi dana, kesenjangan kriteria seleksi (IPK vs. Kemiskinan), dan kelemahan monitoring dan evaluasi program beasiswa yang sedang berjalan di IAIN Langsa sebagai locus studi kasus.

Tahap analisis data dimulai dengan Identifikasi dan Prioritisasi Masalah menggunakan teknik root-cause analysis. Masalah-masalah yang ditemukan dikuantifikasi dan diurutkan berdasarkan tingkat kekrusialannya melalui analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk menentukan masalah utama yang paling mendesak untuk diselesaikan (Kaufman & Watkins, 2022). Hasil dari USG ini kemudian diperjelas melalui Diagram Fishbone untuk memetakan akar penyebab utama secara terstruktur, yang pada akhirnya mengarah pada kesimpulan bahwa konflik alokasi fiqh dan kesenjangan fiskal zakat adalah inti dari masalah kebijakan. Tahap ini krusial untuk merumuskan problem statement yang akurat dan berbasis akar masalah.

Tahap terakhir melibatkan Evaluasi dan Seleksi Alternatif Kebijakan. Setelah merumuskan tiga opsi kebijakan yang secara langsung bertujuan mengatasi masalah inti, setiap alternatif dinilai menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang adaptif (Dunn, 2018), meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Kelayakan Politik. Penilaian dilakukan melalui sistem skoring (skala 1–10) yang didasarkan pada argumentasi teoretis dan bukti empiris dari analisis dokumen yang

telah dilakukan. Opsi dengan skor total tertinggi, yaitu Regulasi Skema Cost-Sharing Progresif UKT Berbasis Tingkat Kemiskinan, dipilih sebagai rekomendasi final, yang kemudian dikembangkan menjadi solusi kebijakan yang spesifik dan terukur untuk para pengambil keputusan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian ini mengkonfirmasi bahwa akar masalah dalam implementasi penyaluran beasiswa dana zakat untuk biaya UKT mahasiswa kurang mampu di IAIN Langsa adalah konflik struktural alokasi dana, bukan semata-mata masalah teknis administrasi. Konflik ini muncul dari adanya ketegangan inheren antara dua dimensi utama: mandat keagamaan distribusi kepada delapan asnaf (Fiqh Asnaf) dan keterbatasan fiskal yang diakibatkan oleh kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan (*Zakat Fiscal Gap*) (Badrudin, 2019). Konflik struktural inilah yang menciptakan lingkungan kebijakan di mana sumber daya yang tersedia tidak pernah memadai untuk menanggulangi kebutuhan UKT yang masif.

Ketidakcukupan dana secara eksplisit diidentifikasi sebagai isu yang paling mendesak melalui analisis USG, yang menunjukkan bahwa dana yang dihimpun oleh BAZNAS/LAZ regional tidak proporsional dengan peningkatan biaya UKT tahunan (Tho'in, 2017). Kesenjangan ini merupakan cerminan nyata dari kegagalan kelembagaan dalam mencapai Potensi Zakat (*Zakat Potential*) secara penuh, yang secara langsung membatasi kapasitas pendanaan untuk semua program, termasuk beasiswa (Badrudin, 2019). Ketika sisi suplai (*supply-side constraint*) lemah, otomatis alokasi untuk sektor pendidikan, yang cenderung mahal, menjadi sangat rentan.

Analisis mendalam mengenai Kesenjangan Fiskal Zakat menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada cakupan dan efektivitas penghimpunan. Masih banyak muzakki potensial di wilayah tersebut yang belum terjangkau atau belum sepenuhnya tersadarkan untuk menunaikan zakat maal melalui lembaga formal, yang diperparah oleh rendahnya literasi keuangan syariah (Syafi'i & Hasanah, 2022). Kompleksitas penghitungan zakat atas aset kontemporer juga menghambat optimalisasi pengumpulan Zakat Korporat, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber dana spesifik untuk investasi sosial, seperti beasiswa UKT (Setiawan, 2024).

Secara normatif, konflik fiqh alokasi menjadi penghambat utama. Berdasarkan kaidah Fiqh Asnaf, zakat wajib didistribusikan kepada delapan golongan, dan penentuan prioritas seringkali jatuh pada kebutuhan primer (*dharuriyat*) asnaf fakir dan miskin (Hafidhuddin, 2021). Dana UKT, yang merupakan bentuk investasi jangka panjang, sering dikategorikan sebagai alokasi *fii sabilillah*, dan harus bersaing dengan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar, padahal alokasi *fii sabilillah* memiliki ruang interpretasi yang lebih luas untuk dimasukkan sebagai investasi SDM (Beik & Arsyianti, 2016).

Dilema ini menciptakan ketidakjelasan kategorisasi mahasiswa miskin: apakah mereka harus diperlakukan sebagai Fakir/Miskin untuk biaya hidup, atau sebagai *Fii Sabilillah* karena sedang berjuang di jalan ilmu. Ketidakjelasan ini membuat lembaga amal cenderung membagi dana secara merata di antara semua asnaf, sehingga porsi untuk UKT menjadi terlalu kecil, hanya menghasilkan subsidi parsial, dan tidak mampu menjamin keberlanjutan studi mahasiswa mustahik secara penuh (Fikriyana, 2022).

Selain masalah alokasi makro, tata kelola internal PTKIN dan BAZNAS/LAZ juga berperan dalam menurunkan efektivitas program. Salah satu temuan krusial adalah kebijakan seleksi penerima beasiswa yang masih mendasarkan pada parameter

akademik, yaitu IPK tinggi (Amalia & Mubarak, 2021). Tujuan penggunaan IPK adalah manajerial, untuk memastikan output mahasiswa yang bankable atau memiliki kualitas akademik yang baik.

Namun, fokus pada IPK ini menciptakan dilema etis dan konseptual karena zakat secara fundamental harus bertujuan pada pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) dan keadilan distributif (equity) (Mutamimah et al., 2023). Mahasiswa dari latar belakang ekonomi paling sulit, yang paling berhak menerima zakat, mungkin memiliki IPK yang terpengaruh oleh kesulitan hidup mereka, sehingga ironisnya, mereka justru tereliminasi dari program bantuan.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari equity (prioritas mustahik termiskin) menjadi meritocracy (prioritas mustahik terpandai), yang mencederai tujuan utama zakat. Mutamimah et al. (2023) berpendapat bahwa zakat haruslah fokus pada kebutuhan, bukan pada capaian, kecuali untuk program-program yang secara eksplisit bertujuan pada pengembangan keunggulan.

Permasalahan kedua dalam tata kelola internal adalah ketiadaan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang berkelanjutan pasca-penyaluran dana zakat (Nurrahmat et al., 2023). Banyak lembaga hanya fokus pada tahap seleksi dan penyerahan dana. Ketidadaan monev ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap akuntabilitas dan efektivitas program.

Tanpa monev yang terstruktur dan berkala, sulit untuk mengukur dampak riil program terhadap keberhasilan studi dan peningkatan kualitas hidup jangka panjang mustahik. Akibatnya, lembaga amal hanya mampu melaporkan output (jumlah dana yang tersalurkan) tetapi gagal melaporkan outcome (dampak sosial ekonomi) (Prasetyo & Jannah, 2024). Hal ini juga mengurangi akuntabilitas publik dan kepercayaan muzakki (Supriatna, 2018).

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa landasan yuridis seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah ada, namun regulasi turunannya tidak secara eksplisit dan mengikat menyelesaikan konflik alokasi fiqh di tingkat operasional. Kebijakan alokasi fii sabilillah masih terlalu fleksibel, sehingga interpretasi dan prioritas program sangat bergantung pada kebijakan internal BAZNAS/LAZ masing-masing.

Oleh karena itu, masalah ini memerlukan intervensi kebijakan yang lebih spesifik dan mengikat untuk menempatkan investasi SDM melalui pembiayaan UKT sebagai prioritas strategis fii sabilillah. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG) 4 tentang Pendidikan Berkualitas, yang mendorong transformasi zakat menjadi pembiayaan sosial produktif (Fikriyana, 2022).

Kebaruan (novelty) dan kontribusi utama kajian ini adalah identifikasi yang tegas terhadap konflik struktural antara mandat fiqh dan kesenjangan fiskal sebagai akar masalah utama, melampaui analisis sederhana kekurangan dana. Kajian ini juga menawarkan solusi yang terintegrasi, yaitu model cost-sharing progresif yang didasarkan pada tingkat kemiskinan, untuk menjembatani tujuan equity zakat dengan kebutuhan finansial pendidikan.

Tiga alternatif kebijakan dirumuskan untuk mengatasi masalah inti: (1) Regulasi Skema Cost-Sharing Progresif UKT Berbasis Tingkat Kemiskinan; (2) Kebijakan Kemitraan Wajib Zakat Korporat; dan (3) Penetapan Keputusan Bersama Prioritas Alokasi Zakat Fii Sabilillah. Ketiga opsi ini dievaluasi secara komparatif menggunakan kriteria Evaluasi Kebijakan (Dunn, 2018).

Hasil skoring alternatif kebijakan menunjukkan bahwa Regulasi Skema Cost-Sharing Progresif UKT Berbasis Tingkat Kemiskinan memperoleh total skor tertinggi (49). Alternatif ini unggul signifikan pada kriteria Pemerataan (Equity) dan Kecukupan (Adequacy).

Skema cost-sharing progresif mampu mencapai pemerataan tinggi (Skor 9) karena secara langsung menargetkan mustahik yang paling miskin dengan subsidi dana zakat yang lebih besar, memastikan alokasi zakat tepat sasaran sesuai tujuan fiqh (Mutamimah et al., 2023).

Selain itu, alternatif ini menunjukkan skor Kecukupan yang tinggi (Skor 9) karena skema ini memaksa adanya pembagian beban biaya antara mustahik, PTKIN, dan BAZNAS/LAZ. Ini merupakan langkah realistis untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal zakat, daripada mengandalkan dana zakat untuk menanggung biaya secara penuh yang mustahil terpenuhi (Beik & Arsyianti, 2016).

Meskipun Kebijakan Kemitraan Zakat Korporat memiliki potensi efektivitas tinggi (Skor 9) dalam meningkatkan volume dana, skor Kelayakan Politik dan Pemerataan-nya (Skor 6) lebih rendah karena memerlukan perubahan regulasi yang lebih kompleks dan tidak secara langsung mengatasi masalah equity pada tahap penyaluran.

Demikian pula, Penetapan Keputusan Bersama Prioritas Alokasi Zakat Fii Sabilillah dinilai penting untuk mengatasi konflik fiqh, namun sebagai kebijakan tunggal, ia tidak menjamin solusi finansial yang memadai tanpa adanya skema pembagian biaya yang terstruktur. Oleh karena itu, skema cost-sharing progresif terbukti menjadi opsi kebijakan yang paling seimbang dan efektif untuk diimplementasikan.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - Pasal 6: Memberikan landasan hukum pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
 - Pasal 27 Ayat (1): Mengatur bahwa Zakat wajib didistribusikan kepada delapan asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil).
 - Pasal 27 Ayat (2): Menekankan bahwa pendistribusian Zakat harus didasarkan pada prinsip syariat Islam, pemerataan, keadilan, dan keberdayagunaan (pemberdayaan).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - Pasal 40: Mengatur secara lebih rinci tentang mekanisme penyaluran Zakat, termasuk untuk kegiatan pemberdayaan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan mustahik (selaras dengan asnaf fii sabilillah).
 - Pasal 63: Mengatur tentang pertanggungjawaban pengelolaan Zakat, yang menjadi dasar bagi isu transparansi dan kepercayaan publik.
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 (diubah dengan PMA Nomor 31 Tahun 2019) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- Mengatur mekanisme perizinan LAZ dan tata kelola BAZNAS di tingkat daerah dan pusat, yang berhubungan langsung dengan efisiensi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.
- Menjadi payung hukum bagi program-program sosial dan pendidikan yang dibiayai dari dana Zakat, termasuk beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.

Limitasi Kajian

Limitasi utama dari kajian kebijakan ini terletak pada cakupan geografis dan fokus tematnya yang secara eksklusif berpusat pada kasus Implementasi penyaluran beasiswa dana zakat untuk UKT mahasiswa kurang mampu di IAIN Langsa dan institusi pengelola zakat di wilayah regionalnya, sehingga hasil dan rekomendasi yang dihasilkan mungkin tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) atau lembaga amal zakat di Indonesia yang memiliki karakteristik demografi, potensi zakat, dan regulasi internal yang berbeda. Selain itu, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen dan kerangka teori, yang meskipun kuat dalam mengidentifikasi konflik struktural dan merumuskan alternatif kebijakan, namun tidak melibatkan pengambilan data primer (wawancara mendalam atau survei) dari pemangku kepentingan kunci (mahasiswa mustahik, muzakki korporat, atau manajemen BAZNAS/LAZ) untuk memvalidasi secara empiris feasibility (kelayakan) dan acceptance (penerimaan) politik dari alternatif kebijakan yang direkomendasikan.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan dan kontribusi utama dari kajian ini terletak pada identifikasi konflik struktural alokasi zakat secara mendalam, yaitu ketegangan inheren antara kewajiban distribusi fiqh kepada delapan asnaf dengan keterbatasan sumber daya riil yang dihasilkan oleh Zakat Fiscal Gap regional, yang sebelumnya seringkali hanya dilihat sebagai masalah kekurangan dana semata. Kontribusi praktis kajian ini adalah menawarkan solusi kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi equity, yaitu usulan Regulasi Skema Cost-Sharing Progresif UKT Berbasis Tingkat Kemiskinan. Skema ini secara inovatif menyeimbangkan tuntutan akuntabilitas akademik (output) dengan prinsip keadilan distributif zakat (equity), sekaligus menyediakan landasan bagi penetapan Keputusan Bersama Prioritas Alokasi Zakat Fii Sabilillah untuk Investasi SDM, memberikan jalan keluar kebijakan yang spesifik dan terukur untuk mengatasi ketidakjelasan kategorisasi asnaf dalam konteks pembiayaan pendidikan tinggi.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alterantif 1: Penerbitan Kebijakan Prioritas Alokasi Fii Sabilillah untuk Pendidikan Tinggi

Diusulkan agar BAZNAS/LAZ/Baitul Mal, melalui koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan otoritas syariah lokal, menetapkan Keputusan Bersama tentang Prioritas Alokasi Zakat Fii Sabilillah. Kebijakan ini akan meregulasi bahwa, dalam konteks IAIN Langsa, alokasi dana Zakat yang termasuk fii sabilillah (untuk kepentingan Islam) secara spesifik harus diprioritaskan untuk Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui beasiswa UKT bagi mahasiswa mustahik berpotensi. Regulasi ini secara eksplisit mengesahkan pandangan fiqh

kontemporer yang menempatkan pendidikan tinggi sebagai upaya strategis pemutus rantai kemiskinan (productive distribution), sehingga meminimalisir persaingan alokasi dengan program fii sabilillah lainnya yang bersifat non-pendidikan.

Alternatif 2: Regulasi Skema Dana Abadi Pendidikan Berbasis Zakat

Diusulkan pembentukan Regulasi Skema Dana Abadi Zakat Pendidikan yang mengizinkan lembaga zakat mengalokasikan sebagian kecil dari dana zakat, terutama dari infak/sedekah dan wakaf uang (endowment), untuk dikelola sebagai dana abadi. Kebijakan ini bertujuan mengatasi kebutuhan dana yang masif dan berkelanjutan dengan mengatur persentase tertentu dari dana non-zakat yang dihimpun (misalnya 10-20% dari dana infak) untuk diinvestasikan secara syariah. Hanya hasil investasi (return) dari dana abadi inilah yang digunakan untuk menutupi UKT. Regulasi ini akan memastikan adanya sumber pendanaan yang stabil dan terpisah dari dana zakat pokok, sehingga tidak melanggar prinsip fiqh pembagian 8 asnaf yang harus segera didistribusikan (immediate distribution).

Alternatif 3: Penetapan Kriteria Penerima Gharimin Spesifik UKT

Diusulkan agar lembaga zakat mengeluarkan Pedoman Teknis tentang Kriteria Penerima Gharimin (Orang yang Berutang) yang secara spesifik mencakup mahasiswa yang menanggung utang UKT. Kebijakan ini meregulasi penggunaan dana gharimin untuk menalangi atau melunasi sisa UKT mahasiswa kurang mampu yang terancam putus studi, karena gharimin memiliki definisi yang lebih fleksibel dan mendesak dibandingkan fii sabilillah. Dengan regulasi ini, dana yang terkumpul dapat dialihkan ke asnaf yang tepat sesuai kondisi mahasiswa, mengurangi tekanan alokasi pada asnaf fii sabilillah dan memberikan solusi immediate debt relief (pelunasan utang mendesak) terhadap biaya pendidikan.

Alternatif 4: Kebijakan Kemitraan Wajib Zakat Korporat (Corporate Zakat Policy)

Diusulkan regulasi yang mendorong Kemitraan Wajib Zakat Korporat antara IAIN Langsa, BAZNAS/LAZ/BAITUL MAL, dan perusahaan-perusahaan di wilayah Aceh. Kebijakan ini dapat berbentuk Keputusan Rektor IAIN Langsa yang mewajibkan atau sangat menganjurkan mitra korporat yang bekerja sama dengan IAIN untuk menunaikan Zakat Perusahaan mereka melalui LAZ mitra, dengan kesepakatan bahwa dana tersebut diprioritaskan untuk beasiswa UKT. Regulasi ini bertujuan mengatasi masalah kekurangan dana dari sisi penghimpunan (supply side), melalui pemanfaatan dana Zakat Korporat yang besar dan terstruktur, menjadikannya sumber pendanaan UKT yang stabil di luar Zakat perorangan.

Alternatif 5: Regulasi Skema Cost-Sharing UKT Berbasis Tingkat Kemiskinan

Diusulkan regulasi Skema Cost-Sharing UKT Progresif yang memetakan mahasiswa mustahik berdasarkan tingkat kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini mengatur bahwa alokasi dana Zakat/Infak harus bertingkat, di mana mahasiswa dengan tingkat kemiskinan terendah mendapatkan subsidi persentase UKT yang lebih kecil, sementara mahasiswa dengan kemiskinan ekstrem (yang berhak atas asnaf Fakir/Miskin) dijamin

mendapatkan subsidi 100% dari biaya UKT mereka. Regulasi ini memastikan bahwa alokasi dana yang terbatas menjadi lebih tepat sasaran dan berkeadilan, mengatasi dilema alokasi dengan memfokuskan sumber daya mustahik utama pada kebutuhan UKT yang paling mendesak.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total
1	Kebijakan Prioritas Alokasi <i>Fii Sabilillah</i> (Fokus SDM)	4	3	3	4	4	18
2	Regulasi Dana Abadi Pendidikan Berbasis Zakat	5	4	5	3	3	20
3	Penetapan Kriteria Penerima <i>Gharimin</i> Spesifik UKT	3	4	3	4	5	19
4	Kebijakan Kemitraan Wajib Zakat Korporat	5	5	4	3	3	20
5	Regulasi Skema <i>Cost-Sharing</i> UKT Berbasis Tingkat Kemiskinan	4	4	4	5	4	21

Berdasarkan analisis ini, alternatif "Regulasi Skema Cost-Sharing UKT Berbasis Tingkat Kemiskinan" menjadi pilihan terbaik dengan skor tertinggi. Kebijakan ini secara langsung untuk memastikan keadilan dan kecukupan bagi mustahik paling miskin, memperbaiki mekanisme alokasi dana yang sudah ada.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa implementasi penyaluran beasiswa dana zakat untuk membiayai UKT mahasiswa kurang mampu di IAIN Langsa terhambat oleh masalah kebijakan yang bersifat struktural, bukan sekadar teknis. Akar permasalahan utama adalah adanya konflik alokasi fiqh yang tidak terpecahkan, di mana mandat syariah untuk mendistribusikan dana kepada delapan asnaf berbenturan dengan keterbatasan sumber daya riil yang dihasilkan oleh Kesenjangan Fiskal Zakat di tingkat regional. Keterbatasan finansial ini mengakibatkan alokasi untuk sektor pendidikan (*fii sabilillah*) menjadi parsial dan tidak memadai, gagal menjamin keberlanjutan studi mustahik. Selain itu, tata kelola program diperburuk oleh kriteria seleksi berbasis IPK yang mengabaikan prinsip keadilan distributif zakat dan ketiadaan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, yang mengurangi akuntabilitas dan efektivitas dampak sosial program.

Hasil skoring alternatif kebijakan menunjukkan bahwa solusi yang paling efektif dan seimbang adalah Regulasi Skema *Cost-Sharing Progresif* UKT Berbasis Tingkat Kemiskinan, dengan skor tertinggi (49). Alternatif ini unggul karena secara langsung menjawab isu pemerataan (*equity*) dan kecukupan dana (*adequacy*) dengan memastikan bahwa subsidi zakat dialokasikan secara proporsional paling besar kepada mahasiswa dari latar belakang kemiskinan ekstrem, sehingga menyeimbangkan tujuan fiqh dan kebutuhan pembiayaan pendidikan. Pendekatan ini merupakan upaya realistis untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan membagi beban biaya antara mustahik, PTKIN, dan BAZNAS/LAZ, menjauhkan ketergantungan penuh pada dana zakat yang terbukti tidak mencukupi.

Berdasarkan analisis komprehensif ini, dibutuhkan intervensi regulasi yang kuat untuk mentransformasi alokasi zakat di sektor pendidikan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, maka direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam agar menerbitkan “Keputusan Dirjen tentang Petunjuk Teknis yang mengatur Skema Cost-Sharing UKT Progresif di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)”.

REFERENSI

- A.W. Munawwir. 1997. “E-Book Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.” 237.
- Alshodiq, Mukhtar. 2020. Himpunan Peraturan Sistem Perbukuan dan Hak Cipta di Indonesia: Dilengkapi Peraturan Tentang Pemberian ISBN dan Akreditasi Penerbitan Ilmiah. Jakarta: Branda Media Nusantara.
- Amalia, R., & Mubarak, A. (2021). Prioritas penyaluran dana zakat pada sektor pendidikan: Dilema antara keunggulan akademik dan kebutuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 22–38.
- Badrudin, B. (2019). Analisis kesenjangan fiskal zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 1–18.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Islam: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Rajawali Pers.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Butt, Simon and Tim Lindsey. 2018. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Fikriyana, F. (2022). Strategi pengembangan program beasiswa berbasis zakat untuk peningkatan akses pendidikan tinggi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 110–125.
- Gunakaya, A. Widiada. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: STHB Press.
- Hafidhuddin, D. (2021). *Manajemen Zakat dalam Perspektif Islam*. Gema Insani.
- Hamdi. 2023. “Kebijakan Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kerinci.” *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 2(2):309–32. doi: <https://doi.org/10.61860/jigp.v2i2.75>.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edited by Tarmizi. Ed. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heny, Hendrayati, dan Budhi Pamungkas. 2016. “Implementasi Model Hybrid Learning pada Proses Pembelajaran Mata Kuliah Statistika II di Prodi Manajemen FPEB UPI.” *Jurnal Penelitian Pendidikan LPPM UPI* 3(1):182.
- Imaniyati, Neni Sri, Asep Rozali, dan Neneng Nurhasanah. 2017. *Menimbang Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Universitas Islam Bandung.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 *tentang Penanaman Modal*, Pub. L. No. 67 Tahun 2007.
- Kaufman, R. A., & Watkins, R. (2022). *Strategic planning: The basics* (3rd ed.). Routledge.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Putusan Nomor 863 K/PDT/2020*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Mutamimah, M., et al. (2023). Prioritas alokasi dana zakat untuk program pendidikan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 45–60.
- Nott, Jemma. 2020. "China's Belt and Road (BRI): Investment and Lending Practices in Developing Countries. Is There a "Debt Trap"?" <https://www.globalresearch.ca/chinas-belt-and-road-bri-investment-and-lending-practices-in-developing-countries-is-there-a-debt-trap/5722107>.
- Nurrahmat, A., et al. (2023). Efektivitas program beasiswa zakat: Tinjauan dari aspek monitoring dan evaluasi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 11(2), 78–93.
- Prasetyo, A. D., & Jannah, L. M. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi biaya operasional lembaga amil zakat. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 55–70.
- Priyatno, Dwidja dan Kristian. 2019. *Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Saragih, Bonarsius. 2015. "Kebijakan Pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Penegak Hukum yang Profesional dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Setiawan, A. (2024). Efektivitas dan efisiensi manajemen zakat: Tinjauan strategi prioritas program di LAZ. *Jurnal Filantropi Islam*, 12(1), 1–15.
- Soenandar, Taryana, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dan Heru Soeprapto. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Stamper, Kory. 2017. "From 'F-Bomb' to 'Photobomb,' How the Dictionary Keeps Up with English." *Interview by Terry Gross*, 19 April 2017.
- Sugiarto, Irwan. 2007. "The Significance of Good Corporate Governance Principles in the Company Law of 2007." *Mimbar: Sosial dan Pembangunan* 33, No. 1 (2017): 37–45. doi:<http://dx.doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2067>.
- Sunaryo, Agus. 2025. *Modul Perencanaan Sosial: Diklat Penjenjangan Perencana Tingkat Madya, Muda, Pertama Kementerian Agama*. Jakarta: Branda Media Nusantara.
- Supriatna, E. (2018). Akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(2), 150–165.
- Syafi'i, A., & Hasanah, N. (2022). Peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan kesadaran zakat maal. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 9(2), 88–105.
- Taufik, Giri Ahmad. 2017. 'Freeport dan Posisi Hukum RI'. *Kompas*, 20 March 2017.

- Tho'in, M. (2017). Analisis biaya kuliah dan strategi pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi negeri. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 15(2), 112–128.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Widyantini, Rini, *et.al.* 2017. *Bunga Rampai Pertanggungjawaban Hukum Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Edited by Zainal Muttaqin. Bandung: Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Winata, Agung Sujati. 2018. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2, 2018.